



PUTUSAN

Nomor 1321 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. SUEB, M.Si., M.Pd.;**
Tempat Lahir : Cikotok;
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun/25 Maret 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Cimindi Raya, Jalan Teknologi 3
Nomor 2, RT 007/008, Kelurahan Cibabat,
Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cimahi tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak, "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 031/YDJB/K-SK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2019-2023 (asli);
 2. 1 (satu) lembar Surat Penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung Nomor 5186/D/OT.00.00/2021 tentang Rangka Tertib Administrasi Penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung tanggal 27 September 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (asli);
 3. 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISDIK/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup Kepada Mahasiswa Sumatera Selatan Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi di Politeknik TEDC Bandung (asli);
 4. 1 (satu) lembar *print out* surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tentang Penyelenggaraan Politeknik TEDC

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Jalan Pesantren Kota Cimahi Nomor 0222/LL.4/PL.02.00/
2022, 11 Februari 2022;

5. 1 (satu) bundel *print out* foto-foto kunjungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC Bandung;
6. 1 (satu) bundel *print out* percakapan Pak Gerinata dan Bu Sri Bima;
7. 1 (satu) bundel *print out* percakapan Pak Gerinata dan Bu Ari;
8. 1 (satu) lembar *print out* tampilan di PDDIKTI Profil Perguruan Tinggi Politeknik TEDC Bandung;
9. 1 (satu) lembar *print out* tampilan di PDDIKTI Profil Perguruan Tinggi Politeknik TEDC Bandung Wilayah IV;
10. 1 (satu) bundel foto *copy* yang dilegalisir duplikat ijazah asli Mahasiswa Sumatera Selatan;
11. 1 (satu) bundel *fotocopy* yang dilegalisir duplikat transkrip nilai asli Mahasiswa Sumatera Selatan;

Disita dari Gerinata Ginting;

- 1) 1 (satu) *exemplar* dokumen Laporan Perkembangan Akademik tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2016, Tahun Akademik 2016/2017 Semester Ganjil;
- 2) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Tahun Akademik 2017/2018 periode September 2017-Februari 2018;
- 3) 1 (satu) bundel dokumen laporan tentang Perkembangan Akademik Program Kerja sama Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2018 Tahun Akademik 2018/2019 Semester Ganjil;
- 4) 1 (satu) bundel dokumen Laporan tentang Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Genap II, IV, dan VI Periode Maret 2018 sampai dengan Agustus 2019 Tahun Akademik 2018/2019;
- 5) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perkembangan Akademik Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 sampai dengan Februari 2020 Tahun Akademik 2019/2020;

- 6) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semesater Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 sampai dengan Februari 2020 Tahun Akademik 2019/2020;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Akademik dan Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Akademik 2020/2021;
- 8) 3 (tiga) lembar Asli surat *referensi* Bank BRI tentang Salah Satu Syarat Dalam Proses Pencairan Beasiswa Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2017, 2018;
- 9) 6 (enam) lembar *print out* mutasi Rekening Koran Bank BRI Pencairan Dana 2016 sampai dengan 2020;

Disita dari Ayu Hendrati Rahayu;

1. 2 (dua) lembar dokumen asli terkait Data Mahasiswa Sumatera Selatan 2016 sampai dengan 2018;
2. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Pernyataan Mahasiswa, Surat Permohonan dan Surat Permohonan Penundaan Biaya Pendidikan kepada Direktur Politeknik TEDC Bandung;
3. 1 (satu) lembar dokumen asli tentang Berita Acara Kelulusan Mahasiswa Baru Kerja sama antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung Angkatan Tahun 2017;
4. 2 (dua) lembar dokumen asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknin TEDC Bandung Nomor 017/TEDC/SK-DIR/VII/2017 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2017/ 2018 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;
5. 2 (dua) lembar dokumen asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung Nomor 081/TEDC/SK-DIR/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan 2016/2017 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;

6. 1 (satu) *exemplar* dokumen asli Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintahan Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/0144/PKS/Disdik.SS/2018 dan Nomor 032/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
7. 1 (satu) *exemplar* dokumen asli Naskah Hibah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/0145/SPK/DISDIK.SS/2018 dan Nomor 032.1/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018;

Disita dari Ari Sudrajat;

- 1) 1 (satu) *exemplar fotocopy* yang dilegalisir Dokumen Notaris Ari Prio Buntoro, S.H., tentang Akta Pendirian Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 6 tanggal 12-07-2010;
- 2) 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir dokumen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) tentang Pengesahan Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor AHU.4466.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010;
- 3) 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir dokumen PPPGT Bandung tentang Tanggapan Rapat Pengurus Pleno Yayasan TEDC Bandung Nomor 2478/FII/LL/2006 tanggal 4 Agustus 2006;
- 4) 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Klarifikasi Kondisi Politeknik TEDC Bandung Nomor 026/BEM-TEDC/IV/2011 tanggal 23 April 2011;
- 5) 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Perubahan Badan Hukum Penyelenggara Politeknik TEDC Bandung Nomor 020/BEM-TEDC/I/Tresna/IX/2016 tanggal 19 September 2016;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) *exemplar fotocopy* yang dilegalisir dokumen Yayasan Daya Juang Bangsa tentang Pengangkatan/Pemilihan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 dan Periode 2014-2019;

Disita dari Leodinata Ginting, S.T., M.M.;

1. 1 (satu) bundel *fotocopy* yang dilegalisir berkas Rekening Giro Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan *Specimen* dan Mutasi Rekening;

Disita dari Muhammad Gemilang Ramadhan;

- 1) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat tugas Nomor 015/YTEDC/ST-K/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dilegalisir;
- 2) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti kepemilikan rekening Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 yang dilegalisir;
- 3) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat kuasa atas nama Dendin Supriadi, S.Pd., M.T., kepada Drs. SUEB, M.Si., M.Pd., tertanggal 29 November 2021 yang dilegalisir;
- 4) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021 oleh Saudara Burhanudin dan Saudara Sueb yang dilegalisir;
- 5) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021 oleh Saudara Burhanudin, M.Si., dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
- 6) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2021 oleh Saudara Burhanudin dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
- 7) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi pengambilan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2022 oleh Saudara Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



- 8) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti setor sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saudara Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., tertanggal 29 Desember 2021 yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 018/YTEDC/VI/2010 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 tertanggal 25 Juni 2010 yang dilegalisir;
- 10) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 009/YYSN-TEDC/SK/VIII/2015 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 24 Agustus 2015 yang dilegalisir;
- 11) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 017/YYSN-TEDC/SK/XI/2019 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 30 November 2019 yang dilegalisir;
- 12) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 09/YTEDC/IV/2021 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknis TEDC Bandung Periode 2021-2023 tertanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir;
- 13) 1 (satu) *bundel fotocopy* laporan keuangan dan bukti pengeluaran semester ganjil dan genap tahun angkatan 2021/2022 periode Maret 2021 sampai dengan Februari 2022 Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir.

Disita dari Drs SUEB, MSi, M.Pd.;

1. 1 (satu) *exemplar fotocopy* Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 3-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs. Riza Fahlevi, M.M., dan Dr. Gerinata Ginting, S.E., M.M., yang dilegalisir;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) *exemplar fotocopy* Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/ DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 3-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs. H. Riza Fahlevi, M.M., dan Dr. Gerinata Ginting, S.E., M.M., yang dilegalisir;
3. 1 (satu) *exemplar fotocopy* Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 yang ditandatangani oleh Drs. H. Riza Fahlevi, M.M., dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
4. 1 (satu) *exemplar fotocopy* Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU-DIR/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs. Riza Fahlevi, M.M., dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Nomor 073/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semester Genap Tahun Anggaran 2020/2021 yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar *fotocopy Invoice* Nomor 03/INV/X/2021 sebesar Rp2.023.746.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Nomor 074/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Anggaran 2021/2022 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar *fotocopy Invoice* Nomor 04/INV/X/2021 sebesar Rp626.520.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;

9. 1 (satu) pembar *fotocopy* Bukti Kepemilikan Rekening Tabungan Giro Lembaga Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
11. 1 (satu) *exemplar fotocopy* Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Politeknik TEDC Bandung tentang Kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 299/SPK/DISDIK/2016 dan Nomor 011/TEDC/MoU/VI/2016 tertanggal 20-06-2016 yang ditandatangani oleh H. Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan) dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., (Direktur Politeknik TEDC Bandung) yang dilegalisir;

Disita dari Srie Bima Ruting Sakti;

- 1) 1 (satu) *exemplar* Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs. Riza Fahlevi, M.M., dan Dr. Gerinata Ginting, S.E., M.M., yang mana isi dari Pasal 3 poin 2 transfer melalui bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);
- 2) 1 (satu) perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs. Riza Fahlevi dan Dr. Gerinata Ginting, S.E., M.M., yang mana isi

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BTN No Rek 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);

- 3) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 2 bunyi Pasal 3 point 2 transfer melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung dari Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 3-09-2020 (asli);
- 4) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 4 bunyi Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung dari Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 3-09-2020 (asli);
- 5) 1 (satu) exemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003.1/TEDC/MoU-Dir/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs. Riza Fahlevi, M.M., dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd.;
- 6) 1 (satu) *exemplar* perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU.DIR/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs. H. Riza Fahlevi, M.M., dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., (asli);

Disita dari Anang Purnomo Kurniawan;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel *fotocopy* yang dilegalisir berkas rekening Giro Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan *Specimen* dan mutasi rekening;

Disita dari Hj. Yuyun Handayani, S.E.;

- 1) 1 (satu) bundel *fotocopy* yang dilegalisir Berkas Rekening Giro Bank BRI No Rekening 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut perubahan *specimen* dan mutasi rekening;

Disita dari Drs. Sueb, M.Si., M.Pd.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 14 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 031/YDJB/K-SK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2019-2023 (asli);
 2. 1 (satu) lembar Surat Penyelenggaraan Polteknik TEDC Bandung Nomor 5186/D/OT.00.00/2021 tentang Rangka Tertib Administrasi Penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung tanggal 27 September 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (asli);

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISDIK/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup Kepada Mahasiswa Sumatera Selatan Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi di Politeknik TEDC Bandung (asli);
4. 1 (satu) lembar *print out* surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tentang Penyelenggaraan Politeknik TEDC Bandung Jalan Pesantren Kota Cimahi Nomor 0222/LL.4/PL.02.00/2022, 11 Februari 2022;
5. 1 (satu) bundel *print out* foto-foto kunjungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke Politeknik TEDC Bandung;
6. 1 (satu) bundel *print out* percakapan Pak Gerinata dan Bu Sri Bima;
7. 1 (satu) bundel *print out* percakapan Pak Gerinata dan Bu Ari;
8. 1 (satu) lembar *print out* tampilan di PDDIKTI Profil Perguruan Tinggi Politeknik TEDC Bandung;
9. 1 (satu) lembar *print out* tampilan di PDDIKTI Profil Perguruan Tinggi Politeknik TEDC Bandung Wilayah IV;
10. 1 (satu) bundel foto *copy* yang dilegalisir duplikat ijazah asli Mahasiswa Sumatera Selatan;
11. 1 (satu) bundel *fotocopy* yang dilegalisir duplikat transkrip nilai asli mahasiswa Sumatera Selatan;

Disita dari Gerinata Ginting;

- 1) 1 (satu) *exemplar* Dokumen Laporan Perkembangan Akademik tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2016, Tahun Akademik 2016/2017 Semester Ganjil;
- 2) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Tahun Akademik 2017/2018 periode September 2017- Februari 2018;
- 3) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan tentang Perkembangan Akademik Program Kerja sama Penyelenggaraan Program Beasiswa

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Angkatan 2018 Tahun Akademik 2018/2019 Semester Ganjil;

- 4) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan tentang Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Genap II, IV, dan VI Periode Maret 2018 s/d Agustus 2019 Tahun Akademik 2018/2019;
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Perkembangan Akademik Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 sampai dengan Februari 2020 Tahun Akademik 2019/2020;
- 6) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Semester Ganjil III, V, dan VII periode September 2019 sampai dengan Februari 2020 Tahun Akademik 2019/2020;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Akademik dan Keuangan Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Akademik 2020/2021;
- 8) 3 (tiga) lembar Asli Surat Referensi Bank BRI tentang Salah Satu Syarat Dalam Proses Pencairan Beasiswa Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2017, 2018;
- 9) 6 (enam) lembar *print out* mutasi Rekening Koran Bank BRI Pencairan Dana 2016 sampai dengan 2020;

Disita dari Ayu Hendrati Rahayu;

1. 2 (dua) lembar Dokumen Asli terkait Data Mahasiswa Sumatera Selatan 2016 sampai dengan 2018;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Pernyataan Mahasiswa, Surat Permohonan dan Surat Permohonan Penundaan biaya pendidikan kepada Direktur Politeknik TEDC Bandung;
3. 1 (satu) lembar Dokumen Asli tentang Berita Acara Kelulusan Mahasiswa Baru Kerja sama antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung Angkatan Tahun 2017;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Dokumen Asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknin TEDC Bandung Nomor 017/TEDC/SK-DIR/VII/2017 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2017/2018 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;
5. 2 (dua) lembar Dokumen Asli tentang Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung Nomor 081/TEDC/SK-DIR/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun Angkatan 2016/2017 Program Beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung;
6. 1 (satu) *exemplar* Dokumen Asli Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintahan Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/0144/PKS/Disdik.SS/2018 dan Nomor 032/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
7. 1 (satu) *exemplar* Dokumen Asli Naskah Hibah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/0145/SPK/DISDIK.SS/2018 dan Nomor 032.1/TEDC/MoU-DIR/IX/2018 tanggal 26 September 2018;

Disita dari Ari Sudrajat;

- 1) 1 (satu) *exemplar fotocopy* yang dilegalisir Dokumen Notaris Ari Prio Buntoro, S.H., tentang Akta Pendirian Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 6 tanggal 12-07-2010;
- 2) 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir dokumen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) tentang Pengesahan Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor AHU.4466.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir dokumen PPPGT Bandung tentang tanggapan rapat pengurus Pleno Yayasan TEDC Bandung Nomor 2478/FII/LL/2006 tanggal 4 Agustus 2006;
- 4) 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Klarifikasi Kondisi Politeknik TEDC Bandung Nomor 026/BEM-TEDC/IV/2011 tanggal 23 April 2011;
- 5) 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir dokumen BEM Politeknik TEDC Bandung tentang Perubahan Badan Hukum Penyelenggara Politeknik TEDC Bandung Nomor 020/BEM-TEDC/I/Tresna/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
- 6) 1 (satu) exemplar *fotocopy* yang dilegalisir dokumen Yayasan Daya Juang Bangsa tentang Pengangkatan/Pemilihan Direktur Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 dan Periode 2014-2019;

Disita dari Leodinata Ginting, S.T., M.M.;

1. 1 (satu) bundel *fotocopy* yang dilegalisir berkas Rekening Giro Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan *Specimen* dan Mutasi Rekening;

Disita dari Muhammad Gemilang Ramadhan;

- 1) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat tugas Nomor 015/YTEDC/ST-K/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dilegalisir;
- 2) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti kepemilikan rekening Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 yang dilegalisir;
- 3) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat kuasa atas nama Dendin Supriadi, S.Pd., M.T. kepada Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., tertanggal 29 November 2021 yang dilegalisir;
- 4) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021 oleh Saudara Burhanudin dan Saudara Sueb yang dilegalisir;
- 5) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 20

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2021 oleh Saudara Burhanudin, M.Si., dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
- 6) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi penyerahan pengambilan dari Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2021 oleh Saudara Burhanudin dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
 - 7) 1 (satu) lembar *fotocopy* kuitansi pengambilan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Januari 2022 oleh Saudara Sueb yang dilegalisir;
 - 8) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti setor sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saudara Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., tertanggal 29 Desember 2021 yang dilegalisir;
 - 9) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 018/YTEDC/VI/2010 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknik TEDC Bandung Periode 2010-2014 tertanggal 25 Juni 2010 yang dilegalisir;
 - 10) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 009/YYSN-TEDC/SK/VIII/2015 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 24 Agustus 2015 yang dilegalisir;
 - 11) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 017/YYSN-TEDC/SK/XI/2019 tentang Pengangkatan Direktur di Politeknik TEDC Bandung tertanggal 30 November 2019 yang dilegalisir;
 - 12) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keputusan Pengurus Yayasan TEDC Bandung Nomor 09/YTEDC/IV/2021 tentang Pengangkatan Direktur dan Ketua Senat pada Politeknis TEDC Bandung Periode 2021-2023 tertanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir;
 - 13) 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Keuangan dan Bukti Pengeluaran Semester Ganjil dan Genap Tahun Angkatan 2021/2022 periode Maret 2021 sampai dengan Februari 2022 Yayasan TEDC/TTUC Penyesuaian Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Drs. Sueb, M.Si., M.Pd.;

1. 1 (satu) *exemplar fotocopy* Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 03-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs. Riza Fahlevi, M.M., dan Dr. Gerinata Ginting, S.E., M.M., yang dilegalisir;
2. 1 (satu) *exemplar fotocopy* perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 3-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs. H. Riza Fahlevi, M.M., dan Dr. Gerinata Ginting, S.E., M.M., yang dilegalisir;
3. 1 (satu) *exemplar fotocopy* Naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 yang ditandatangani oleh Drs. H. Riza Fahlevi, M.M., dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
4. 1 (satu) *exemplar fotocopy* Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU-DIR/VII/2021 tertanggal 7-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs. Riza Fahlevi, M.M., dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Nomor 073/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semesater Genap Tahun Anggaran 2020/2021 yang dilegalisir;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar *fotocopy Invoice* Nomor 03/INV/X/2021 sebesar Rp2.023.746.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Sueb. M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
 7. 1 (satu) lembar *fotocopy Surat* Nomor 074/TEDC/U-Dir/X/2021 perihal Penagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Anggaran 2021/2022 yang dilegalisir;
 8. 1 (satu) lembar *fotocopy Invoice* Nomor 04/INV/X/2021 sebesar Rp626.520.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
 9. 1 (satu) lembar *fotocopy* Bukti Kepemilikan Rekening Tabungan Giro Lembaga Bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung yang dilegalisir;
 10. 1 (satu) lembar *fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak* tertanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., yang dilegalisir;
 11. 1 (satu) *exemplar fotocopy* Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Politeknik TEDC Bandung tentang Kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 299/SPK/DISDIK/2016 dan Nomor 011/TEDC/MoU/VI/2016 tertanggal 20-06-2016 yang ditandatangani oleh H. Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan) dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., (Direktur Politeknik TEDC Bandung) yang dilegalisir;
- Disita dari Srie Bima Ruting Sakti;
- 1) 1 (satu) *exemplar* Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 3-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs. Riza Fahlevi, M.M., dan Dr. Gerinata Ginting,

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.E., M.M., yang mana isi dari Pasal 3 poin 2 transfer melalui bank BTN Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);
- 2) 1 (satu) perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 3-09-2020 yang ditandatangani oleh Drs RIZA FAHLEVI dan Dr. GERINATA GINTING, SE, MM yang mana isi dari Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BTN No Rek 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung (asli);
 - 3) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 2 bunyi Pasal 3 point 2 transfer melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung dari Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/154.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/IA/2020/8 tertanggal 3-09-2020 (asli);
 - 4) 1 (satu) lembar bagian surat halaman 4 bunyi Pasal 10 point 2 pembayaran melalui Bank BRI No Rek 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung dari Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/153.a/PPB/DISDIK.SS/2020 dan Nomor 045016/MOA/2020/7 tertanggal 3-09-2020 (asli);
 - 5) 1 (satu) *exemplar* Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Politeknik TEDC Bandung tentang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Politeknik TEDC Bandung Nomor 800/109.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003.1/TEDC/MoU-Dir/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Riza Fahlevi, M.M, dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd.;

- 6) 1 (satu) exemplar perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Politeknik TEDC Bandung tentang Pelaksanaan program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Politeknik TEDC Bandung Nomor 067/108.a/PKS/DISDIK.SS/2021 dan Nomor 003/TEDC/MoU.DIR/VII/2021 tertanggal 07-07-2021 yang ditandatangani oleh Drs. H. Riza Fahlevi, M.M., dan Drs. Sueb, M.Si., M.Pd. (asli);

Disita dari Anang Purnomo Kurniawan;

1. 1 (satu) bundel *fotocopy* yang dilegalisir berkas rekening Giro Bank BRI Nomor Rekening 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut Perubahan *Specimen* dan mutasi rekening;

Disita dari Hj. Yuyun Handayani, S.E.;

- 1) 1 (satu) bundel *fotocopy* yang dilegalisir Berkas Rekening Giro Bank BRI Nomor Rekening 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung berikut perubahan *specimen* dan mutasi rekening;

Disita dari Drs. Sueb, M.Si.,M.Pd.;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 160/PID/2023/PT BDG tanggal 13 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Sueb, M.Si.,M.Pd., tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/ Pid. B/2023/PN Blb, tanggal 14 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Kasasi Nomor 160/PID/2023/PT BDG *juncto* Nomor 74/Pid.B/ 2023/PN Blb *juncto* Nomor 14/Akta.Pid/2023/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta permohonan Kasasi Nomor 160/PID/2023/PT BDG *juncto* Nomor 74/Pid.B/2023/PN Blb *juncto* Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi pada tanggal 21 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cimahi tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., ketika tidak lagi menjabat selaku Direktur Politenik TEDC Bandung ada membuat dan menandatangani naskah dan perjanjian kerja sama tertanggal 7 Juli 2021, untuk mencairkan biaya hidup mahasiswa periode Juli sampai dengan Desember 2021, agar di transper ke Rekening BTN dengan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC Bandung);
- Bahwa karena adanya naskah dan perjanjian kerja sama tertanggal 7 Juli 2021, yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., dan digunakan untuk mencairkan biaya hidup mahasiswa periode Juli sampai dengan Desember 2021 ke Rekening BTN dengan Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC Bandung) merupakan surat palsu atau tidak benar, sehingga dengan mengatasnamakan Direktur TEDC, uang senilai Rp626.520.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), untuk biaya hidup dan biaya kuliah mahasiswa periode Juli sampai dengan Desember 2021, oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di transfer ke rekening BTN dengan Nomor Rekening Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC Bandung) pada tanggal 20 Desember 2021;
 - Bahwa selain itu, Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 September 2001, untuk pencairan uang Semester Genap Tahun 2021 sebesar Rp2.023.746.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan yang isi dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah meminta Pencairan biaya pendidikan yang semula di rekening BRI Nomor 0286-01-000719-30-8 atas nama Politeknik TEDC Bandung diminta ditransfer ke Rekening BTN dengan Nomor Rekening 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC Bandung);
 - Bahwa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Sueb, M.Si., M.Pd., dan atas kedua hibah yang diubah

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Srie Bima Ruting Pemerintah Sumatera Selatan pada tanggal 17 Desember 2021, menransfer biaya kuliah mahasiswa untuk Semester Genap Tahun 2021 ke BTN dengan 00085-01-30-000065-3 atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center (TEDC Bandung) sebesar Rp2.023.746.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga pencairan yang semula ke rekening BRI atas nama Politeknik Bandung di Jalan Pesantren ke rekening BTN atas nama Politeknik TEDC Bandung Yayasan Technical Education Development Center, mengakibatkan Yayasan Daya Juang Bangsa mengalami kerugian yang sejumlah kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terdakwa telah menandatangani naskah perjanjian pada saat tidak memiliki kewenangan yang mengakibatkan adanya pencairan dana, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat", melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa berkaitan dengan alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup terkait dengan penjatuan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana ketentuan dalam

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sesuai ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CIMAHI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA Drs. SUEB, M.Si., M.Pd.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati**,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP.19600121 199212 1 001

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1321 K/Pid/2023